

**PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PNS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
2015**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR
88/Kpts/Sesprov/XI/2015 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMBERIAN
PENGHARGAAN BAGI PNS LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT TAHUN 2015**

ABSTRAK : Bahwa salah satu aspek penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, efektif dan efisien adalah dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada seluruh proses penyelenggaraan pemberian penghargaan bagi PNS;
Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian penghargaan bagi PNS sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP);
Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum provinsi Nusa Tenggara Barat Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemberian penghargaan Bagi PNS Lingkup Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah: UU Nomor 15 Tahun 2011, UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 100 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2002, PP Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 63 Tahun 2009, Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010, Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini menetapkan tentang:
Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemberian Penghargaan Bagi PNS Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi NTB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal November 2015.
- Lampiran 2 Halaman.